

IV. KESIMPULAN

Dari hasil pengamatan tentang "Praktek Peradilan Agama setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan di Pulau Madura ini dapatlah ditarik kesimpulan hal-hal sebagai berikut :

1. Semua Pengadilan Agama diseluruh pulau Madura telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas atau wewenang baru yang dibebankan oleh Undang-undang Perkawinan, akan tetapi oleh karena masih kurangnya pengetahuan dan pengertian masyarakat Madura tentang Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, maka belum seluruh wewenang yang diberikan oleh Undang-undang Perkawinan itu diketemukan dalam praktek Peradilan Agama.
2. Namun disamping masih kurangnya pengetahuan dan pengertian masyarakat Madura tentang Undang-undang No.1 tahun 1974 (tentang Perkawinan), hal itu masih lagi didukung oleh tradisi dan adat kebiasaan setempat, demikian juga sangat berperannya pimpinan-pimpinan masyarakat dan keagamaan ; maka semua ketentuan yang timbul dan yang dirasakan bertentangan dengan tradisi adat kebiasaan, dan Agama; selalu terjadi penentangan terhadap ketentuan itu, baik secara aktif yaitu bentuk penyimpangannya secara terang-terangan, maupun secara pasif yaitu dengan menganggapnya ketentuan itu tidak ada dan karenanya semua adat kebiasaan serta tradisi kagamaan yang menyangkut perkawinan yang berlaku sebelumnya, tetap berlaku sebagaimana biasanya.
3. Wewenang baru Pengadilan Agama yang dibebankan oleh Undang-undang Perkawinan, yang ternyata merupakan masalah yang menanjol untuk

disoroti dalam penelitian yang kita lakukan di pulau Madura ini adalah :

- a. tentang penyaksian talaq.
 - b. pemberian dispensasi kawin karena masih dibawah umur, dan
 - c. pemberian ijin poligami
4. Bagi masyarakat Madura melibatkannya Pengadilan Agama dalam dua masalah tersebut terdahulu (a dan b) merupakan ketentuan baru yang dianggap bertentangan dengan adat kebiasaan, tradisi, dan Hukum Agama Islam; dan dengan melibatkan Pengadilan Agama dalam pemberian ijin poligami itu (c) merupakan pemborosan waktu, pembiayaan, dan tenaga yang menjurus kepada anggapan merupakan jalan yang berbelit-belit.
5. Di dalam kenyataannya, walaupun dalam praktek Peradilan Agama di Madura sampai sekarang ini telah juga diketemukan dalam tiga masalah diatas, namun hal itu tidak menunjukkan keseluruhan apa yang terjadi dalam masyarakat; oleh karena masih banyaknya perkawinan anak-anak yang dilakukan secara " liar " demikian juga adanya penjatuhan talaq tanpa persaksian Pengadilan Agama; dan juga adanya Poligami secara " tersembunyi".
6. Anggapan masyarakat akan berbelit-belitnya proses perkara di Pengadilan Agama itu, bahkan ditopang oleh suatu kenyataan tentang adanya keharusan pengukuhan terhadap semua keputusan Pengadilan Agama (dalam perkara perceraian karena adanya gugatan) oleh Pengadilan Negeri tersebut.

Lembaga pengukuhan ini sebagaimana telah diatur dalam pasal 36 Undang-undang tentang Perkawinan juncto pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ; oleh masyarakat Madura sama sekali tidak dirasakan urgensinya, apalagi lembaga ini tidak dikenal pula dalam masa sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan. Namun dengan adanya lembaga pengukuhan ini justru akan memperpanjang waktu penyelesaian suatu perkara perceraian, dan pemborosan tenaga serta pembeayaan. Karena keadaan yang demikian itulah menimbulkan harapan masyarakat (termasuk Pengadilan Agama) agar lembaga pengukuhan ini di-tiadakan saja.

REKOMENDASI

1. Karena cukup kuatnya masyarakat Madura mengikatkan diri pada ketentuan adat kebiasaan dan Hukum Agama Islam maka sudah barang tentu segala peraturan perundangan yang baru, yang berpautan dengan adat dan Hukum Agama, selalu mendapat sorotan dari masyarakat ; sehingga akhirnya menimbulkan sikap pengingkaran terhadap peraturan perundangan itu sekiranya peraturan itu bertentangan dengan adat dan Hukum Agama Islam.

Kiranya perlu diadakan suatu penelitian lanjutan, benarkah dalam lingkup ketentuan Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 itu, bertentangan dengan Hukum Agama Islam.

Sekiranya hal itu terjadi benar, maka sudah selayaknya ketentuan itu ditinjau kembali bahkan dinyatakan tidak berlaku.

2. Di samping itu, kiranya juga perlu diadakan suatu penelitian lanjutan tentang motivasi perkawinan anak-anak dan perceraian talaq di daerah Madura ini, mengingat masih banyaknya pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan dalam kedua masalah tersebut.
 3. Pengetahuan, pengertian dan kesadaran Hukum masyarakat Madura perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan, dengan terlebih dahulu diarahkan terhadap para pemimpin masyarakat dan keagamaan, juga aparat pemerintah, baik melalui penyuluhan maupun melalui media massa.
 4. Karena sampai saat dilakukannya penelitian ini sarana komunikasi yang menunjang pelaksanaan Peradilan Agama menurut Undang-undang Perkawinan, belumlah memadai maka kiranya perlulah pembangunan dalam bidang komunikasi ini ditingkatkan dalam waktu yang tidak begitu lama lagi.
-